

PROBLEMATIKA ONLINE SINGLE SUBMISSION DI INDONESIA : KONFLIK KEWENANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH

Arista Satryo Wicaksono Muallim¹

Email: fuegonaristasatryo@gmail.com

Abstract

In order to facilitate the investment in Indonesia, the government of Indonesia issued the Government Regulation Number 24 year 2018 on licensing services attempted integrated electronically (OSS), this is done in order to increase the investment which is an important basis to improve the progress and welfare of the people of Indonesia, but the regulation on the OSS is apparently contrary to law No. 30 year 2014 about about. Government administration, and Law No. 9 year 2015 Second Amendment to Law No. 23 of 2014 on local government, this then resulted in a conflict between the legislation and regulations related to the authorization of business license, the author aims to examine and analyze the conflict of laws and regulations related to the authorization of business license by using normative juridical approach to find the legal certainty in the application of government Regulation Number 24 year 2018 concerning licensing services seeks electronically integrated (OSS).

Key words: Investment, Online Single Submission, Conflict of authority

Pendahuluan

Konflik Kewenangan

Penanaman modal dalam perkembangan sebuah negara tentu memiliki pengaruh yang penting serta erat kaitannya dengan kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat negara tersebut.² Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga membutuhkan penanaman modal dalam menjalankan apa yang sudah diamanatkan oleh pendiri negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.³ Untuk

¹ Penulis adalah seorang mahasiswa Magister Hukum dari Universitas Surabaya.

² Hafid Zakariya, (2017), *Pengaruh Hukum dan Politik terhadap Perkembangan Investasi Asing di Indonesia*, Vol. 10 No. 02, Aceh, Jurnal Serambi Hukum, hal. 73

³ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Paragraf keempat.

menciptakan apa yang sudah dicita-citakan pendiri negara, maka Indonesia membutuhkan penanam modal yang mau menanamkan modalnya di Indonesia, baik itu penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (yang selanjutnya disingkat dengan BKPM) realisasi investasi penanaman modal pada tahun 2017 sebesar Rp 692.8 Triliun, sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 721.3 Triliun.⁴

Indonesia sebagai sebuah negara besar sudah memiliki sejarah panjang dalam hal investasi dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur mengenai itu. Salah satunya dapat dilihat pada TAP MPRS Nomor (yang selanjutnya disingkat dengan No) XXIII/MPRS/1966 tentang Kebijakan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, kemudian Undang-undang (yang selanjutnya disingkat dengan UU) Nomor 1 Tahun 1967, UU No 6 Tahun 1968. Kedua UU yang mengatur penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing tersebut kemudian dilakukan perubahan dengan UU No 11 Tahun 1970 dan UU No 12 Tahun 1970. Pada akhirnya kedua UU tersebut diganti dengan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanaman modal tidak hanya ada pada level UU, tetapi terdapat juga berbagai aturan yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaannya, baik itu terdapat pada level Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden maupun Peraturan Menteri terkait dengan penanaman modal.

Sayangnya dari semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanaman modal, masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaannya. Menurut Suhajar Diantoro, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan menyebutkan total nilai investasi di seluruh Indonesia yang gagal akibat izin yang tidak keluar senilai Rp5.000 triliun⁵. Disamping itu, berdasarkan pernyataan dari BKPM bahwa hingga saat ini masih banyak kendala investasi sehingga harus segera diselesaikan khususnya terkait dengan permasalahan perizinan di daerah yang terbilang

⁴ Badan Koordinasi Penanaman Modal, (2019), *Realisasi Penanaman Modal PMDN – PMA Triwulan IV dan Januari – Desember Tahun 2018 BKPM*, Jakarta, BKPM, Hal. 28.

⁵ Adhitya Himawa, (2018), *Astaga, Investasi Rp5.000 Triliun Gagal karena Masalah Perizinan!*, diakses dari website: <https://www.suara.com/bisnis/2018/04/26/111052/astaga-investasi-rp5000-triliun-gagal-karena-masalah-perizinan>, diakses tanggal 20 Maret 2020.

masih rumit.⁶ Sulitnya proses perizinan di daerah dinilai masih menjadi tantangan dan harus segera diselesaikan oleh pemerintah baik dari pusat maupun masing-masing daerah, karena akan mengakibatkan macetnya investasi ke dalam negeri.⁷

Pengurusan perizinan saat ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) UU No 25 Tahun 2007 melalui Pelayanan terpadu satu pintu (yang selanjutnya disingkat dengan PTSP) yang bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.⁸ PTSP itu sendiri menurut Pasal 1 angka 10 adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat⁹. Pendelegasian ataupun pelimpahan wewenang mengenai perizinan dan PTSP diatur lebih lanjut pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembagian kewenangan terkait dengan perizinan terkait dengan penanaman modal kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah (yang selanjutnya disingkat dengan PP) No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada saat sekarang ini masing-masing Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki lembaga PTSP yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin yang sudah diamanatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi sayangnya, karena terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada, terutama di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota membuat perizinan penanaman modal menjadi semakin rumit. Peraturan perundang-undangan di level Pemerintah Daerah terutama Provinsi dan Kabupaten/Kota seringkali berfokus untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sehingga kebijakan atau peraturan daerah yang

⁶ Herry Barus, (2017), *Permasalahan Izin di Daerah Jadi Kendala Utama Para Investor*, diakses dari: <http://www.industry.co.id/read/18136/permasalahan-izin-di-daerah-jadi-kendala-utama-para-investor>, diakses tanggal 20 Maret 2020.

⁷ Vicky Febrianto, (2016), *BKPM: proses perizinan di daerah hambat hambat investasi*, diakses dari: <https://www.antarane.ws.com/berita/590051/bkpm-proses-perizinan-di-daerah-hambat-investasi>, diakses tanggal 21 Maret 2020.

⁸ UU No 25/2007 tentang penanaman modal Pasal 26 ayat (1).

⁹ UU No 25/2007 tentang penanaman modal Pasal 1 nomor 10.

dikeluarkan cenderung menghambat penanaman modal dan membuat ketidak sinkronan hukum.¹⁰ Salah satu contohnya adalah proses izin penanaman modal listrik, yang hanya memakan waktu 19 hari di BKPM, namun ternyata bisa menelan 775 hari di daerah.¹¹

Pemerintah Pusat dalam hal ini sudah menyadari permasalahan yang terjadi mengenai hambatan penanaman modal yang terjadi di Indonesia, tetapi untuk mempermudah proses perizinan penanaman modal Pemerintah Pusat justru mengeluarkan PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan PP No 24 Tahun 2018 justru membuat kewenangan mengenai penanaman modal menjadi carut marut, apalagi justru aturan itu sendiri membuat ketidak jelasan mengenai proses perizinan dalam rangka penanaman modal. Oleh sebab itu perlu diteliti lebih lanjut mengenai konflik kewenangan mengenai perizinan antara pusat dan daerah, dalam hal ini antara PP No 24 Tahun 2018, UU No 25 Tahun 2007 dan UU No 23 Tahun 2014 Jo UU No 9 Tahun 2015. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibahas diatas, maka rumusan masalah yang hendak dikaji adalah konflik kewenangan yang terjadi pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan Online Single Submission.

Dilihat dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan preskriptif analisis, untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Hasil analisis tersebut di tuangkan dalam bentuk tulisan yang memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sudah ada.

Pembahasan

Izin dalam kehidupan pemerintahan dapat didefinisikan sebagai persetujuan dari pemerintah atau penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku, dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan dalam

¹⁰ Made Warka, (2007), *Ketidaksinkronan Hukum Menghambat Investasi*, Vol. XII No. 1, Surabaya, Perspektif, hal. 43.

¹¹ Galih Gumelar, (2018), *Jokowi Kembali 'Sentil' Perda yang Hambat Investasi*, diakses dari website: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180123122201-92270940/jokowi-kembali-sentil-perda-yang-hambat-investasi>, diakses tanggal 21 Maret 2020.

undang-undang. Dengan pemberian izin, maka pemerintah memberikan dan memperbolehkan kepada se-seorang atau badan yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.¹² Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam mengeluarkan izin, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹³ Untuk mengeluarkan izin penanaman modal, Pemerintah Daerah sudah memiliki kewenangan berdasar pada pada Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945. Berdasarkan Pasal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.¹⁴ Kewenangan yang sudah diberikan oleh UUD NRI 1945 kemudian diatur lebih lanjut pada UU 25/2007 tentang Penanaman Modal dan UU 23/2014 Jo UU 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pada ketiga UU tersebut sudah mengatur secara tegas, yang mana izin yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat dan mana yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 25 ayat (4) UU 25/2007 sudah menyatakan secara jelas bahwa perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.¹⁵ Berkenaan dengan hal tersebut pada Pasal 1 angka 10 dan Pasal 25 ayat (5) UU 25/2007 secara jelas sudah mengatur mengenai perizinan penanaman modal yang dikeluarkan melalui PTSP. Lembaga PTSP ini juga terdapat pada Pasal 350 ayat (2) UU 23/2014 Jo UU 9/2015, jadi dapat diketahui PTSP adalah lembaga yang mengatur mengenai perizinan penanaman modal.¹⁶ Lembaga ini terdapat secara hierarki dari pusat sampai ke daerah, dimana PTSP pusat dibawah kendali BKPM, sedangkan PTSP dibawah PTSP pusat adalah PTSP Pemerintah Daerah, baik itu Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

¹² Evy Urmilasari, (2013), *Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar*, Volume 6, Nomor 1, Bandung, Jurnal Ilmu Pemerintahan, hal. 49-60.

¹³ UU No 30/2014 tentang administrasi pemerintahan Pasal 8 (1) dan (2).

¹⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 (2).

¹⁵ UU No 25/2007 tentang penanaman modal Pasal 25 (4).

¹⁶ UU No 23/2014 pasal 350 (2) Jo. UU No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur secara tegas mengenai perizinan penanaman modal menjadi bias dengan keluarnya PP 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Justru dengan keluarnya PP 24/2018, maka terjadi konflik kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan perizinan. Pasal 1 angka 5 PP 24/2018 yang menyatakan bahwa Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Kemudian hal yang hampir sama terdapat pada Pasal 1 angka 8 PP 24/2018 yang menyatakan bahwa:

“Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.”¹⁷

Dengan adanya aturan tersebut, maka seluruh kewenangan yang sudah diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dipusatkan kembali kepada Pemerintah Pusat. Lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan izin penanaman modal berdasarkan PP tersebut adalah Lembaga OSS. Pengertian pada Pasal 1 angka 11 PP No 24/2018 Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.¹⁸ Padahal selama ini sudah ada asas otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Selain itu Kementerian Dalam Negeri juga menyampaikan pemerintah daerah wajib mendelegasikan kewenangan perizinan kepada OSS seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24/2018.¹⁹

¹⁷ Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ M Arief Iskandar, (2018), *Pemda wajib delegasikan kewenangan perizinan ke OSS*, diakses dari website: <https://www.antarane.ws.com/berita/728585/pemda-wajib-delegasikan-kewenangan-perizinan-ke-oss>, diakses tanggal 21 Maret 2020

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU 30/2014 pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan izin, dispensasi, dan/atau konsesi dengan berpedoman pada Asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰ Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) menempati sumber hukum yang sangat penting. Keberadaan AAUPB sebagai pegangan bagi pemerintah dalam melakukan kekuasaannya, jika dalam mengeluarkan suatu keputusan belum ada dasar hukum yang mengatur secara tertulis²¹. Kewenangan yang dimiliki pejabat pemerintahan menimbulkan penerbitan izin, dispensasi, dan/atau konsesi berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan. Konsep tentang kewenangan tidak dapat dilepaskan dari konsep kekuasaan, karena kewenangan timbul dari kekuasaan yang sah.²² Berdasarkan teori kewenangan menurut Hanif Nurcholis, bahwa :

“Kewenangan pemerintahan yang bersumber dari rakyat dilimpahkan kepada presiden. Kemudian presiden sebagai penanggung jawab pemerintahan pusat melalui undang-undang menyerahkan dan/atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dengan cara desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan”²³.

Selanjutnya Philipus M Hadjon menyatakan pada konsep hukum publik bahwa

“wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standard wewenang, yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu)”²⁴

Jadi sumber kewenangan dapat dilihat pada konstitusi setiap negara yang memberi suatu legitimasi kepada badan-badan publik untuk dapat melakukan fungsinya²⁵. Oleh sebab itu kewenangan tidak serta merta diberikan begitu saja kepada satu orang ataupun

²⁰ UU No 30/2014 tentang administrasi pemerintah Pasal 39 (1).

²¹ Sanggup Leonard Agustian, (2019) *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara*, Vol. 2 No. 2, Surabaya, Jurnal Hukum Magnum Opus, hal.160

²² Kristian, (2017) *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Constitutional Complaint*, Tangerang, AnImage, Hal. 15.

²³ Hanif Nurcholis, (2005) *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Grasindo, hal. 124.

²⁴ Philipus M. Hadjon, (1997), *Tentang Wewenang*, Vol. 7, No. 5-6, Surabaya, Yuridika. Hal. 1.

²⁵ Tatiek Sri Djatmiati, (2004) *Principle of Industrial Business License*, Surabaya, Airlangga University, hal. 60.

lembaga tanpa adanya aturan hukum, sebab Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.²⁶

Permasalahan yang terjadi mengenai penerbitan izin pada Pasal 1 angka 8 PP 24/2018 diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama pejabat yang memiliki kewenangan yang sudah diatur pada berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan apa yang sudah diatur pada UU 30/2014, dan UU 23/2014 Jo UU 9/2015. Bagaimana bisa sebuah lembaga yang diatur pada PP dapat mengambil kewenangan lembaga atau pejabat yang sudah secara tegas diatur pada level UU. Ini merupakan konflik norma secara vertikal, pengertian konflik norma vertikal ini adalah konflik antara peraturan perundang-undangan lebih rendah terhadap norma dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁷

Sesuai *asas lex superior derogat legi inferiori* suatu hukum atau peraturan yang mempunyai kedudukan yang tinggi akan memiliki kekuatan hukum lebih dari hukum atau peraturan yang memiliki kedudukan yang lebih rendah²⁸, maka isi peraturan perundang-undangan yang rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi²⁹. Bahkan asas tersebut juga telah diatur pada Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa lembaga OSS tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin apapun yang telah diatur pada UU No 23 Tahun 2014 Jo. UU No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Asas ini didasarkan pada teori jenjang dari Hans Kelsen yang kemudian dikembangkan lebih lanjut lagi oleh muridnya Hans Nawiasky dengan teori *Die Stufenordnung der Rechtsnormen* atau *Die Lehre von dem Stufenaufbau der Rechtsordnung*.³⁰ Berdasarkan teori tersebut hukum dilihat sebagai

²⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3).

²⁷ I Made PasekDiantha, (2017) *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* Jakarta, Kencana. hal.156.

²⁸ I Kadek Setiawan, (2017), *INKONSISTENSI PENGATURAN DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN DAN BIAYA PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO*, Vol. 14 No. 03, Denpasar, Legasi Indonesia, hal. 340.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, (2017) *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, hal. 259.

³⁰ Sukarno Aburaera, *Filsafat Hukum Teori dan Praktis*, Jakarta, Kencana, 2013, hal. 110.

sebuah sistem yang terdiri dari susunan norma atau aturan berbentuk piramida. Teori tersebut mengemukakan bahwa :

Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut.³¹

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga OSS tidak memiliki kewenangan apapun terkait perizinan berusaha, hal ini dikarenakan apa yang diatur pada PP 24/2018 bertentangan dengan apa yang diatur pada UU 30/2014, dan UU 23/2014 Jo UU 9/2015. Ini sesuai dengan *asas lex superior derogat legi inferiori*, isi peraturan perundang-undangan yang rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Daftar Pustaka

Buku

Nurcholis, Hanif, (2005) *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Grasindo.

Diantha, I Made Pasek, (2017) *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* Jakarta, Kencana.

Kristian, (2017) *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Constitutional Complaint*, Tangerang, AnImage.

Marzuki, Peter Mahmud, (2017) *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.

Aburaera, Sukarno, (2013) *Filsafat Hukum Teori dan Praktis*, Jakarta, Kencana.

Sri Djatmiati, Tatiek, (2004) *Principle of Industrial Business License*, Surabaya, Airlangga University.

Peraturan PerUndang-Undangan

³¹ *Ibid.*

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Undang-Undang Dasar 1945

UU No 23/2014 Jo. UU No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

UU No 25/2007 tentang penanaman modal

UU No 30/2014 tentang administrasi pemerintahan

Jurnal

Setiawan, I Kadek, (2017), *Inkonsistensi Pengaturan Dalam Pelaksanaan Kewenangan Dan Biaya Pemberian Izin Usaha Mikro*, Vol. 14 No. 03, Denpasar, Legasi Indonesia.

Zakariya, Hafid, (2017), *Pengaruh Hukum dan Politik terhadap Perkembangan Investasi Asing di Indonesia*, Vol. 10 No. 02, Aceh, Jurnal Serambi Hukum.

Warka, Made, (2007), *Ketidaksinkronan Hukum Menghambat Investasi*, Vol. XII No. 1, Surabaya, Perspektif.

Agustian, Sanggup Leonard, (2019) *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara*, Vol. 2 No. 2, Surabaya, Jurnal Hukum Magnum Opus.

M. Hadjon, Philipus, (1997), *Tentang Wewenang*, Vol. 7, No. 5-6, Surabaya, Yuridika.

Urmilasari, Evy, (2013), *Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar*, Volume 6, Nomor 1, Bandung, Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Website

Himawa, Adhitya, (2018), *Astaga, Investasi Rp5.000 Triliun Gagal karena Masalah Perizinan!*, diakses dari website: <https://www.suara.com/bisnis/2018/04/26/111052/astaga-investasi-rp5000-triliun-gagal-karena-masalah-perizinan>.

Barus, Herry, (2017), *Permasalahan Izin di Daerah Jadi Kendala Utama Para Investor*, diakses dari website: <http://www.industry.co.id/read/18136/permasalahan-izin-di-daerah-jadi-kendala-utama-para-investor>.

- Gumelar, Galih, (2018), *Jokowi Kembali 'Sentil' Perda yang Hambat Investasi*, diakses dari website: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180123122201-92270940/jokowi-kembali-sentil-perda-yang-hambat-investasi>.
- Iskandar, M Arief, (2018), *Pemda wajib delegasikan kewenangan perizinan ke OSS*, diakses dari website: <https://www.antarane.ws.com/berita/728585/pemda-wajib-delegasikan-kewenangan-perizinan-ke-oss>.
- BKPM, (2019), *Badan Koordinasi Penanaman Modal, Realisasi Penanaman Modal PMDN – PMA Triwulan IV dan Januari – Desember Tahun 2018*, Jakarta, BKPM, Hal. 28. Diakses dari: https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Paparan_Bahasa_Indonesia_Press_Release_TW_IV_2019.pdf
- Febrianto, Vicky, (2016), *BKPM: proses perizinan di daerah hambat hambat investasi*, diakses dari: <https://www.antarane.ws.com/berita/590051/bkpm-proses-perizinan-di-daerah-hambat-investasi>.